

LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi Kasus di Kota Kediri)

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

MOCH JANKY DAWSAT

901100314

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KEDIRI

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi Kasus di Kota Kediri)

MOCH JANKY DAWSAT

NIM. 9.011.003.14

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag
NIP: 1973121620050011002

Pembimbing II

Moh. Nafik, M.HI
NIP: 197702232009011004

NOTA DINAS

Kediri, 29 Mei 2017

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal: Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moch Janky Dawsat
Nim : 9011.003.14
Judul : Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag
NIP: 1973121620050011002

Pembimbing II

Moh. Nafik, M. HI
NIP: 197702232009011004

HALAMAN PENGESAHAN

LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi kasus di Kota Kediri)

MOCH JANKY DAWSAT

NIM. 9.011.003.14

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 12 Juli 2017.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Zayad Abd. Rahman, M.HI

(.....)

NIP. 197312162005011002

2. Penguji I

Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag

(.....)

NIP. 196401042000031002

3. Penguji II

Moh. Nafik, M.H.I .

(.....)

NIP. 1977022320090011004

Kediri, 12 Juli 2017

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, M.M.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا
أَنفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang

ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS Al – Mumtahanah : 10) ¹

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Penulis persembahkan kepada:

Orang tua penulis, bapak Zaenal Arifin dan ibu Atiatun yang senantiasa mendidik dan menyayangi saya hingga saat ini, karena berkat doa, kerja keras, dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Semoga Allah sehatkan badan dan panjangkan umurnya, serta diberkahi keluarga kami.

Adikku, Muhammad Adieb Ubaedillah dan semua keluarga besarku, yang senantiasa memberikan dukungan dan motifasi yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semua guru-guruku yang dengan sabar dan ikhlas mengajar dan membimbing penulis.

Semua keluarga besar Ahwal Al-Syakshiyah angkatan 2013 yang senantiasa menemani dalam suka dan duka dan selalu mensupport dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, khususnya sahabat-sahabatku Binti, Ula, Nurussa'dah, Pak Nani. Serta semua teman-temanku yang senantiasa memberikan penulis dukungan untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

¹ Al-quran dan Terjemah

ABSTRAK

MOCH JANKY DAWSAT, Dosen Pembimbing Drs. Mahdil Mawahib, M.Ag dan Moh. Nafik, M.HI.: *Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi kasus di Kota Kediri)*, Ahwal Al-Syakshiyah, Syariah, STAIN Kediri, 2017.

Kata kunci: Pernikahan, Beda Agama.

Penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Kediri ini dilakukan untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama sah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana prosedur perkawinan beda agama di Kota Kediri dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama, apabila kantor catatan sipil menolak mencatatnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif). Sumber data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer berasal dari wawancara dengan pelaku nikah beda agama, sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari buku-buku, kitab-kitab, dan referensi yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja memberikan dispensasi dalam hal pemberkatan perkawinan bagi pasangan beda agama, dengan adanya dispensasi perkawinan beda agama antara orang yang beragama Kristen dengan orang yang beragama Islam maka Gereja mengeluarkan Surat Pemberkatan Perkawinan maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Sehingga perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah karena telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kota Kediri, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkan-nya perkawinan beda agama.

Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya, yang mendapatkan penolakan dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu dengan mengajukan

permohonan di Pengadilan, untuk diberikan ijin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

PEDOMAN PENULISAN

1. Huruf Translitasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

Ditulis *aḥmadīyah*: أَحْمَدِيَّة.

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

Ditulis *dalla* : دَلَّ.

2. Ta' Marbūṭah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*.

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at” .

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allāh*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

4. Vokal Panjang (*Madd*)

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i dan u.

5. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

6. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomarīah maupun diikuti huruf syamsiyyāh huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*.

الشَّيْخَةُ : ditulis *al-Shī'ah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

8. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shayh al-Islam*.

9. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *hadis* dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitansi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT., Dzat yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya lebih dalam lagi, Syukur tersampaikan atas kemampuan yang telah diberikan kepada kita untuk selalu berucap Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Legalitas Pernikahan Beda Agama di Kota Kediri.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Ketua STAIN Kediri, Bapak Drs. Nur Chamid, MM. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis selesai studi.
2. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri Bapak Imam Anas Muslihin, M.HI. beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Bapak Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag Dan Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingannya, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

4. Kepala Kementerian Agama, Staf Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Kedua Mempelai Nikah Beda Agama, yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
5. Seganap Dewan Masyayikh PP. AL-MA'RUF, dengan khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terkira karena telah membimbng penulis baik secara dhohir maupun batin.
6. Ibu Bapakku, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cucuran keringatnya yang tak pernah kering, doa dan cinta kasih serta nasehatnya yang selalu menyertaiku, pengorbanannya yang tak kenal waktu hingga aku mengerti siapa aku dan mengenal arti dunia.
7. Kepada saudaraku (Muhammad Adieb Ubaedillah) yang telah mensupport dalam perjalanan kuliahku.
8. Semua keluarga, sahabat-sahabatku tercinta, dan keluarga besar Ahwal al-Syakshiyah.
9. Dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan.

Meskipun skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita, *Amin*.

Kediri, 29 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Telaah Pustaka.....	14
BAB II Landasan Teori	17
A. Pengertian Pernikahan	17
B. Teori Pernikahan Beda Agama Menurut Agama dan Negara	17
C. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama.....	19

BAB III	Metode Penelitian	26
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
	B. Kehadiran Peneliti	27
	C. Lokasi Peneliti.....	27
	D. Sumber Data	27
	E. Metode Pengumpulan Data.....	28
	1.Observasi	28
	2.Interview atau Wawancara.	29
	3.Dokumentasi.....	29
	F. Metode Analisis Data.....	30
	G. Tahap-tahap Penelitian.....	32
BAB IV	Paparan Data dan Temuan Penelitian	34
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
	1. Lokasi dan Letak Geografis Penelitian.....	34
	2. Kondisi Sosial Budaya Kota Kediri.....	35
	3. Aspek Pendidikan Masyarakat Kota Kediri.....	36
	4. Aspek Keagamaan Masyarakat Kota Kediri.....	37
	B. Paparan Data.	38
	1.Praktek Nikah Beda Agama di Kota Kediri.....	38
	2.Upaya Pasangan Nikah Beda Agama Untuk Mendapatkan Pengakuan Catatan Sipil.....	43
	C. Temuan Penelitian.....	47
BAB V	Pembahasan	50
	A. Landasan Teori Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia.....	50
	B. Legalitas Nikah Beda Agama Di Kota Kediri.....	66
BAB VI	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	78
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	